

SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN

2020

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LD.2020/NOMOR.2

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan menyesuaikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu adanya pengaturan di tingkat daerah; bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019;
 - Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Prinsip Bab III Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab IV Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab V Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab VI Pembentukan Tim Verifikasi Bab VII Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab VIII Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Pelaporan Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
 - 17 hlm

